

## BAB III

### PEMILU

#### 3.1 Dinamika Pemilu 2024

Pemilu 2024 sebagai peristiwa penting untuk demokrasi di negara ini. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, pemilihan umum tersebut menjadi sorotan internasional. Berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan, menjadi fokus utama kampanye para calon. Hal ini dikarenakan hasil dari pemilu akan menetapkan arah politik serta kebijakan guna beberapa tahun yang akan datang.

Pemilu 2024 dilaksanakan bersama pada Rabu, 14 Februari 2024 sebagai ajang dari perputaran rotasi kekuasaan untuk mengganti jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota maupun Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 3. 1 Jadwal Tahapan Pemilu 2024**

Jadwal	Tahapan
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program serta Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih serta penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendafatran serta Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2022	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi serta penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD

6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota
24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden serta Wakil Presiden
19 Oktober 2023 - 25 November 2023	masa Kampanye Pemilu
28 November 2023 - 10 Februari 2024	Masa Tenang
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Pemungutan serta Penghitungan Suara
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden
20 Oktober 2024	

(Sumber: PKPU No 2 Tahun 2024)

Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa menggunakan hak suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah ditetapkan. Pada tanggal 27 Juni 2022, KPU Jawa Tengah memutuskan DPT untuk Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Keputusan ini diambil dari rapat pleno publik tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pemeliharaan data pemilih hingga hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pemilih di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 berjumlah 28.289.413 jiwa, terdiri dari 14.113.893 laki-laki dan 14.175.520

perempuan. Mereka tersebar di 117.299 TPS. Kabupaten/Kota berjumlah 35, Kecamatan berjumlah 576, dan Desa/Kelurahan berjumlah 8.563.<sup>21</sup>

Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah berlangsung dengan damai dan kondusif dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai rata-rata 82,36%. Berdasarkan data terbaru yang diterbitkan oleh KPU Jawa Tengah, dalam Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden, taraf partisipasi penduduk Jawa Tengah sampai 82,56% atau sekitar 23.475.811 masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya yang terdiri atas 11.175.000 pemilih laki-laki serta 12.300.811 pemilih perempuan. Dari jumlah pemilih di Jawa Tengah tersebut mayoritas berasal dari Pemilih DPT yang mencapai 23.143.127 pemilih. Selanjutnya berasal dari Pemilih DPTb yang berjumlah 186.364 pemilih, serta Pemilih DPK yang berjumlah 146.320 pemilih. Selain itu, pemilih disabilitas turut menggunakan hak pilihnya yang mencapai 59.172 pemilih, yakni 29.455 pemilih laki-laki dan 29.717 pemilih perempuan.

Sementara itu, antusiasme masyarakat Jawa Tengah pada Pemilihan DPR RI mencapai 82,26% atau sekitar 23.392.286 pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya yang terdiri atas 11.135.569 pemilih laki-laki serta 12.256.717 pemilih perempuan. Dari total keseluruhan Pemilih di Jawa Tengah, 23.137.937 pemilih berasal dari Pemilih DPT, 108.027 dari Pemilih DPTb, serta 146.322 dari Pemilih DPK. Di samping itu, penyandang disabilitas turut menyalurkan antusiasmenya pada Pemilu 2024 melalui penggunaan hak pilihnya

---

<sup>21</sup> Ibid.

yang mencapai 58.608 pemilih yang terdiri atas 29.134 pemilih laki-laki serta 29.474 pemilih perempuan.<sup>22</sup>

Pada Pemilihan DPD RI, tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah mencapai 23.423.789 pemilih atau sekitar 82,37% yang telah menggunakan hak pilihnya yang terdiri atas 11.150.127 pemilih laki-laki serta 12.273.662 pemilih perempuan. Dari jumlah pemilih di Jawa Tengah tersebut mayoritas berasal dari Pemilih DPT yang mencapai 23.141.174 pemilih. Selanjutnya berasal dari Pemilih DPTb yang berjumlah 136.293 pemilih, serta Pemilih DPK yang berjumlah 146.322 pemilih. Penyandang disabilitas turut menyalurkan antusiasmenya pada Pemilu 2024 melalui penggunaan hak pilihnya yang mencapai 58.973 pemilih yang terdiri atas 29.350 pemilih laki-laki serta 29.623 pemilih perempuan.<sup>23</sup>

Adapun, tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah pada Pemilihan DPRD Provinsi mencapai 82,25% yang diakumulasi dari 13 daerah pemilihan (dapil). Dalam hal ini, jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya terdiri atas 23.389.408 yang terdiri atas 11.134.252 pemilih laki-laki serta 12.255.156 pemilih perempuan. Dari total keseluruhan Pemilih di Jawa Tengah, 23.137.238 pemilih berasal dari Pemilih DPT, 105.847 dari Pemilih DPTb, serta 146.323 dari Pemilih DPK. Di samping itu, penyandang disabilitas turut

---

<sup>22</sup> KPU Jawa Tengah. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 2 Mei 2024, dari <https://www.instagram.com/p/C4fHF5rL1T6/?igsh=MWdnMzFma3dld3h2NQ==>

<sup>23</sup> KPU Jawa Tengah. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 2 Mei 2024, dari <https://www.instagram.com/p/C4fHF5rL1T6/?igsh=MWdnMzFma3dld3h2NQ==>

menyalurkan antusiasmenya pada Pemilu 2024 melalui penggunaan hak pilihnya yang mencapai 58.544 pemilih yang terdiri atas 29.094 pemilih laki-laki serta 29.450 pemilih perempuan.<sup>24</sup>

Namun, dinamika Pemilu 2024 di Jawa Tengah tidak hanya diwarnai oleh tingginya taraf partisipasi penduduk yang memakai hak pilihnya di TPS, tetapi juga tidak luput dari pelanggaran Pemilu yang dapat mencederai demokrasi, baik pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran peraturan undang-undangan yang lain, baik pada tahapan pemilu, pada hari pemungutan suara, hingga pasca pemungutan suara. Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Tengah tercatat sebanyak 261 kasus, baik yang ditemukam dalam proses pengawasan Bawaslu se-Jawa Tengah maupun yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang turut mengawasi lainnya.

### **3.2 Pelanggaran Pemilu 2024**

Pelanggaran Pemilu ialah suatu perilaku yang tak berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku dalam proses pemilihan umum. Hal ini dapat berupa manipulasi suara, penyalahgunaan wewenang, atau perilaku kekerasan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Pelanggaran pemilu dapat mengganggu kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Oleh karena itu, pelanggaran pemilu harus dihentikan dan pihak-pihak yang terlibat harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>24</sup> KPU Jawa Tengah. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 2 Mei 2024, dari <https://www.instagram.com/p/C4fHF5rL1T6/?igsh=MWdnMzFma3dld3h2NQ==>

Berdasarkan data penanganan pelanggaran Bawaslu se-Jawa Tengah, pelanggaran Pemilu 2024 per bulan Februari 2024 di Jawa Tengah mencapai 261 kasus yang dipetakan ke dalam 4 jenis pelanggaran. Adapun sumber dugaan pelanggaran berasal dari laporan dan temuan dari Bawaslu Jawa Tengah itu sendiri.<sup>25</sup> Pelanggaran tersebut berasal dari hasil pengawasan ketika pemilihan presiden dan wakil preside serta pemilihan legislatif (DPR, DPRD Prov, dan DPRD kab/kota). Dari 261 kasus, tercatat 75 kasus bersumber dari hasil laporan dengan rincian yang teregistrasi sebanyak 19 kasus sedangkan yang tidak teregistrasi sebanyak 56 kasus. Sedangkan, 178 kasus lainnya bersumber dari hasil temuan dari proses pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Pelanggaran administrasi pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah mencapai 152 kasus yang berhubungan dengan pelanggaran prosedur, mekanisme maupun tata cara yang berkenaan administrasi Pemilu. Dari total 152 kasus, pelanggaran yang terbukti mencapai 140 kasus, sementara 12 kasus lainnya tidak terbukti. Dalam hal ini, pelanggaran adminstrasi menjadi jenis pelanggaran yang terbanyak dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya di Jawa Tengah. Pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Jawa Tengah ditangani oleh Bawaslu Jawa Tengah dengan putusan yang dikeluarkan yakni perbaikan administrasi

---

<sup>25</sup> Bawaslu Jawa Tengah. (2024). Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Se-Jawa Tengah Per Februari 2024. Diakses pada 2 Mei 2024, dari <https://www.instagram.com/p/C28pFg0Bm5D/?igsh=MWY3czU2bGYzcDdsMg==>

atas prosedur, mekanisme maupun tata cara administrasi Pemilu berdasarkan UU Pemilu, pemberian teguran tertulis, dll.

Sementara itu, untuk pelanggaran kode etik Pemilu 2024 mencapai 37 kasus yang berkenaan dengan pelanggaran etika pelaksanaan Pemilu atas janji serta sumpah sebelum dilantik untuk melakukan tupoksinya menjadi penyelenggara Pemilu. Di samping itu, pelanggaran kode etik Pemilu 2024 di Jawa Tengah juga mencakup pelanggaran yang dilaksanakan oleh ASN yang tak netral. Dari 37 kasus pelanggaran kode etik di Jawa Tengah, sebanyak 13 kasus terbukti, sedangkan 24 kasus lainnya tidak terbukti ada indikasi terjadinya pelanggaran. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menangani pelanggaran kode etik ini, dan sanksi yang dapat diberikan termasuk pemberhentian sementara, teguran tertulis, rehabilitasi, serta pemberhentian tetap.

Pelanggaran pidana Pemilu 2024 yang terjadi di Jawa Tengah sebanyak 38 kasus berkenaan dengan kejahatan ataupun pelanggaran atas ketentuan tindak pidana Pemilu sesuai yang dimuat pada Undang-Undang Pilkada serta Undang-Undang Pemilu. Dari total 38 kasus pelanggaran pidana Pemilu 2024 di Jawa Tengah, hanya 3 kasus yang terbukti sementara 35 kasus lainnya tidak dapat dibuktikan. Bawaslu Jateng, kejaksaan, serta Kepolisian yang berkolaborasi pada forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakmudu) akan menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu. Perkara tindak pidana pemilu nantinya diputuskan pengadilan negeri, serta keputusan tersebut bisa diajukan banding ke

pengadilan tinggi. Keputusan dari pengadilan tinggi ialah putusan terakhir yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan usaha hukum lain.

Adapun, pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi di Jawa Tengah sebanyak 34 kasus yang berkenaan dengan tindakan yang melakukan pelanggaran peraturan undang-undang terkait kepemiluan yang telah ditetapkan. Dari total 34 kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, terdapat 28 kasus yang telah terbukti, sedangkan 6 kasus lainnya tidak terbukti.

Berdasarkan data pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Tengah diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara Pemilu belum dapat menyelenggarakan Pemilu 2024 yang demokratis sesuai dengan asas LUBER JURDIL. Hal tersebut lantaran masih ditemukan banyak pelanggaran yang justru dapat mengurangi kualitas demokrasi Indonesia itu sendiri. Padahal, Pemilu 2024 merupakan momentum sakral yang menjadi penentu kehidupan seluruh masyarakat Indonesia selama tahun ke depan.

### **3.3 Pelanggaran Netralitas ASN 2024 di Jawa Tengah**

Salah satu dari empat jenis pelanggaran Pemilu 2024 yang terjadi di Jawa Tengah yang dijadikan topik pada penelitian ini tidak lain adalah jenis pelanggaran kode etik yang didalamnya mencakup pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran Netralitas ASN merupakan suatu pelanggaran yang dilaksanakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjunjung tinggi aspek netralitasnya menjelang Pemilu 2024. Padahal, sebagai ASN seyogyanya menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi yang melibatkan keberpihakan pada salah satu kandidat maupun terafiliasi dengan partai politik.

Hal tersebut menyalahi aturan kode etik sebagaimana seharusnya ASN bertindak sebagai pihak yang "netral" kepada siapapun dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyedia pelayanan. Tak ubahnya dengan pelaksanaan Pemilu di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pelanggaran netralitas ASN mencakup adanya keterlibatan ASN saat proses sosialisasi/kampanye/pengenalan satu dari pasangan kandidat, memberikan dukungan aktif kepada salah satu kandidat dengan tergabung ke dalam tim pemenangannya atau mempromosikan salah satu kandidat di media sosial seperti dengan mengunggah postingan foto dengan pose jari yang menyerupai representasi dari kandidat tertentu; membuat postingan, *comment*, *share*, *like* hal-hal yang mengarah pada salah satu kandidat; memasang baliho/spanduk/alat peraga kampanye dari salah satu paslon; hingga menunjukkan kepada publik secara terang-terangan terkait keberpihakannya kepada salah satu paslon.

Berdasarkan data terbaru dari Bawaslu Jawa Tengah tertanggal 5 Maret 2024, terdapat 46 pelanggaran netralitas ASN yang berada di 8 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah baik dari hasil pengawasan, hasil laporan, maupun hasil temuan. Kabupaten Rembang menempati urutan pertama dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi sebanyak 30 kasus. Sementara itu, di Kabupaten Karanganyar terdapat 6 kasus dari hasil pengawasan, laporan, dan hasil temuan. Di Kabupaten Grobogan terdapat 2 kasus dari hasil pengawasan; 2 kasus di Kabupaten Wonogiri dari hasil temuan dan laporan; 3 kasus di Kota Semarang dari hasil pengawasan dan temuan; 1 kasus di Kabupaten Banyumas

dari hasil temuan; 1 kasus di Kabupaten Blora dari hasil temuan; serta 1 kasus di Kota Magelang dari hasil temuan.

### **3.4 Pengawas Netralitas ASN di Jawa Tengah**

Netralitas ASN selama perhelatan Pemilu sangat penting untuk mereprestasikan bagaimana proses rotasi kekuasaan berjalan yang bebas serta adil dari intervensi pihak manapun sebagaimana yang telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf F. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, tentu perlu adanya suatu pengawasan dari lembaga pengawas yang memiliki otoritas dan kewenangan khusus dalam mengawasi Pemilu, seperti Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi jalannya Pemilu dari awal hingga akhir. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah hingga mengawasi pelanggaran yang berkenaan dengan netralitas ASN di Jawa Tengah selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pengawasan Netralitas ASN telah menjadi bagian dari agenda penting Bawaslu se-Jawa Tengah untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang sehat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Terlebih, jumlah ASN di Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan total ASN paling banyak di Indonesia yang mencapai 343.989 orang.<sup>26</sup> Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

---

<sup>26</sup> Katadata. 2023. 10 Provinsi dengan Jumlah PNS Terbanyak Semester I, Jawa Timur Juaranya. Diakses pada 1 Mei 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/10-provinsi-dengan-jumlah-pns-terbanyak-semester-i-2023-jawa-timur-juaranya>

menggandeng 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk turut mengawasi netralitas ASN selama perhelatan Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Di samping itu, Bawaslu Jawa Tengah turut membentuk badan ad-hoc, yakni Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwaslu Kecamatan untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN di Jawa Tengah selama perhelatan Pemilu 2024.

Panwaslu Kecamatan berjumlah 1.728 orang, 538 merupakan anggota baru yang tersebar di 372 kecamatan.<sup>27</sup> Di setiap kecamatan di Jawa Tengah akan dilantik sebanyak masing-masing tiga anggota Panwaslu Kecamatan. Sedangkan Panwaslu kelurahan/desa sebanyak 8.563 orang yang beredar di 7.809 desa serta 754 kelurahan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada hal laporan hasil pengawasan dan apabila ada dugaan pelanggaran Pemilu, dilaporkan dimulai dari pengawas lingkup terkecil yakni Pengawas TPS, yang kemudian diteruskan ke Panwaslu Kel/Desa. Panwaslu Kel/ Desa akan meneruskan ke Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan akan melaporkan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian akan diteruskan ke Bawaslu Provinsi.

---

<sup>27</sup> Bawaslu Jateng. 2023. Pendaftar Panwaslu Kecamatan Pemilihan di Jawa Tengah Mencapai 2.148. Diakses pada 29 Mei 2024 melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2024/05/08/pendaftar-panwaslu-kecamatan-pemilihan-di-jawa-tengah-mencapai-2-148/>

<sup>28</sup> Bawaslu Jateng. 2023. Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa di Jawa Tengah Mencapai 24 Ribu Orang. Diakses pada 29 Mei 2024 melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2023/01/24/pendaftar-panwaslu-kelurahan-desa-di-jawa-tengah-mencapai-24-ribu-orang/>

Dengan demikian, mekanisme pengawasan netralitas ASN di Jawa Tengah tidak sepenuhnya secara langsung diawasi oleh Bawaslu Jateng, tetapi dengan menginstruksikan pada Bawaslu Kabupaten/Kota guna menyelenggarakan pengawasan terhadap netralitas ASN di wilayah kerja masing-masing. Ketika terjadi pelanggaran di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota dari hasil pengawasan/temuan/laporan, maka pelanggaran tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Tengah untuk proses tindak lanjutnya dengan meneruskan rekomendasi kepada KASN. Bawaslu Jawa Tengah juga kerap melakukan *monitoring* secara langsung dengan berkunjung ke wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melihat sejauh mana pengawasan pelanggaran netralitas ASN yang telah mereka lakukan.